

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Tuban

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Tuban



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Tuban

Sumber : Bps Kab. Tuban

Kabupaten Tuban, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, memiliki identitas City Branding "Tuban Bumi Wali The Spirit of Harmony," yang mencerminkan kota ini sebagai daerah dengan sejarah yang kaya. Selain itu, Tuban juga berperan penting sebagai pintu gerbang menuju Provinsi Jawa Timur dari arah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini terletak di jalur Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa, lebih tepatnya di ujung paling barat Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Tuban berada pada koordinat

astronomis antara 6,40' hingga 7,18' Lintang Selatan (LS) dan 111,30' hingga 112,35' Bujur Timur (BT). Kabupaten ini memiliki luas wilayah daratan mencapai 1.839,94 km², sementara luas wilayah perairan atau lautan yang dikuasai mencapai 22.608 km². Panjang pantai diperkirakan 65 km. Kabupaten Tuban bertepatan dengan :

- Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
- Sebelah Barat : Kabupaten Rembang (Jawa Tengah)
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Utara : Laut Jawa

Di bagian utara Kabupaten Tuban, terbentang Laut Jawa yang membatasi wilayahnya, sementara di sisi selatan mengalir sungai Bengawan Solo yang menjadi salah satu aliran air utama di daerah ini. Di sisi barat, terdapat Sungai Sarang yang juga memberikan kontribusi terhadap ekosistem wilayah tersebut, sedangkan di bagian timur mengalir Sungai Lohgung. Kabupaten Tuban, yang terletak di antara garis pantai Laut Jawa dan aliran Sungai Bengawan Solo, dikelilingi oleh rangkaian Pegunungan Kapur Utara yang menjadi identitas utama kawasan tersebut.

2.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, memiliki luas wilayah mencapai 1.839,94 km². Wilayah administratif Kabupaten Tuban terdiri dari 20 kecamatan, 17 kelurahan, dan 311 desa, yang mencakup 602 Rukun Warga (RW) dan 2.708 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk setiap kecamatan secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Tuban Per Kecamatan**Tahun 2021-2023**

No.	Kecamatan	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Kenduruan	29.461	29.777	30.004
2.	Jatirogo	57.730	57.942	58.485
3.	Bangilan	50.103	49.901	50.232
4.	Bancar	59.842	60.210	60.741
5.	Senori	43.441	43.179	43.503
6.	Tambakboyo	43.126	42.228	42.733
7.	Singgahan	43.317	43.615	44.226
8.	Kerek	69.937	69.041	69.873
9.	Parengan	56.223	56.426	56.916
10.	Montong	55.172	55.125	55.715
11.	Soko	87.424	88.551	89.656
12.	Jenu	57.716	58.420	59.211
13.	Merakurak	60.502	61.301	61.898
14.	Rengel	61.329	61.480	62.080
15.	Semanding	116.907	117.128	119.045
16.	Tuban	87.411	87.521	88.052
17.	Plumpang	81.518	81.970	82.983
18.	Palang	89.267	88.810	89.749
19.	Widang	51.422	51.284	51.957
20.	Grabagan	40.796	40.727	41.309
Jumlah		1.305.066	1.242.644	1.258.368

Sumber : Buku Profil Disdukcapil Kab. Tuban 2021-2023

Pada tahun 2023, Kecamatan Semanding tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Tuban, yaitu sebanyak 119.045 jiwa, sedangkan Kecamatan Kenduruan memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu hanya 30.004 jiwa. Dengan demikian, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tuban antara tahun 2022 dan 2023 mencapai angka sebesar 1,10%. Selain itu, rasio jenis kelamin pada tahun 2023 menunjukkan kesetaraan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 100% untuk keduanya.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tuban bervariasi di setiap kecamatan. Kecamatan Tuban memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yakni mencapai 4.136 jiwa per kilometer persegi, sementara Kecamatan Kenduruan mencatatkan kepadatan penduduk terendah dengan hanya 350 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Tuban Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Jiwa/Km ²
1.	Kenduruan	85.73	30,004	350
2.	Jatirogo	111.98	58,485	522
3.	Bangilan	72.27	50,232	695
4.	Bancar	112.36	60,741	541
5.	Senori	78.39	43,503	555
6.	Tambakboyo	72.97	42,733	586
7.	Singgahan	79.05	44,226	559
8.	Kerek	136.55	69,873	512
9.	Parengan	114.45	56,916	497
10.	Montong	147.98	55,715	377
11.	Soko	96.88	89,656	925
12.	Jenu	81.61	59,211	726
13.	Merakurak	103.77	61,898	596
14.	Rengel	58.52	62,080	1,061
15.	Semanding	120.99	119,045	984
16.	Tuban	21.29	88,052	4,136
17.	Plumpang	86.52	82,983	959
18.	Palang	72.7	89,749	1,235
19.	Widang	107.14	51,957	485
20.	Grabagan	73.79	41,309	560
Jumlah		1,834.94	1,258,368	686

Sumber : Buku Profil Disdukcapil Kab. Tuban Tahun 2023

2.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Tuban

Visi merupakan sebuah rumusan pernyataan yang menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Kabupaten Tuban pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Tuban yaitu sebagai berikut :

**Membangun Serta mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan,
Berbudaya, Berdaya Saing dan Berbasis Lingkungan Melalui
"Mbangun Deso Noto Kutho"**

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Tuban, sejumlah misi strategis harus dijalankan. Adapun misi-misi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun dan merealisasikan infrastruktur di tingkat desa dan fasilitas kota yang saling terhubung, bersifat partisipatif, efektif, serta ramah lingkungan. Hal ini juga harus sejalan dengan pertumbuhan dan pemerataan dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya, serta berlandaskan pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal yang ada.
- 2) Meningkatkan pengelolaan serta memberikan nilai tambah pada sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, industri, dan perdagangan. Semua sektor ini perlu dikembangkan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat serta ekonomi kerakyatan. Selain itu, perlu diciptakan berbagai peluang usaha yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan

memperkuat sinergi antara sektor-sektor tersebut, sambil mendukung pengembangan ekonomi kreatif.

- 3) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan kompeten agar mampu bersaing dalam berbagai bidang.
- 4) Mewujudkan pemerintahan dengan menegakkan prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, serta menerapkan sistem pengawasan yang efektif, untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan efisien.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban terletak di Jl. Teuku Umar No. 7, Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 52 Tahun 2016, yang mengatur tentang tugas, fungsi, dan struktur kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah tersebut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban berperan sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang menjadi bagian dari kewenangan daerah.

- 1) Lembaga ini termasuk dalam kategori Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A, yang menunjukkan pentingnya fungsi dan cakupan kerjanya.
- 2) Dinas ini dipimpin oleh seorang kepala dinas yang memiliki tugas dan tanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana diatur dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah.

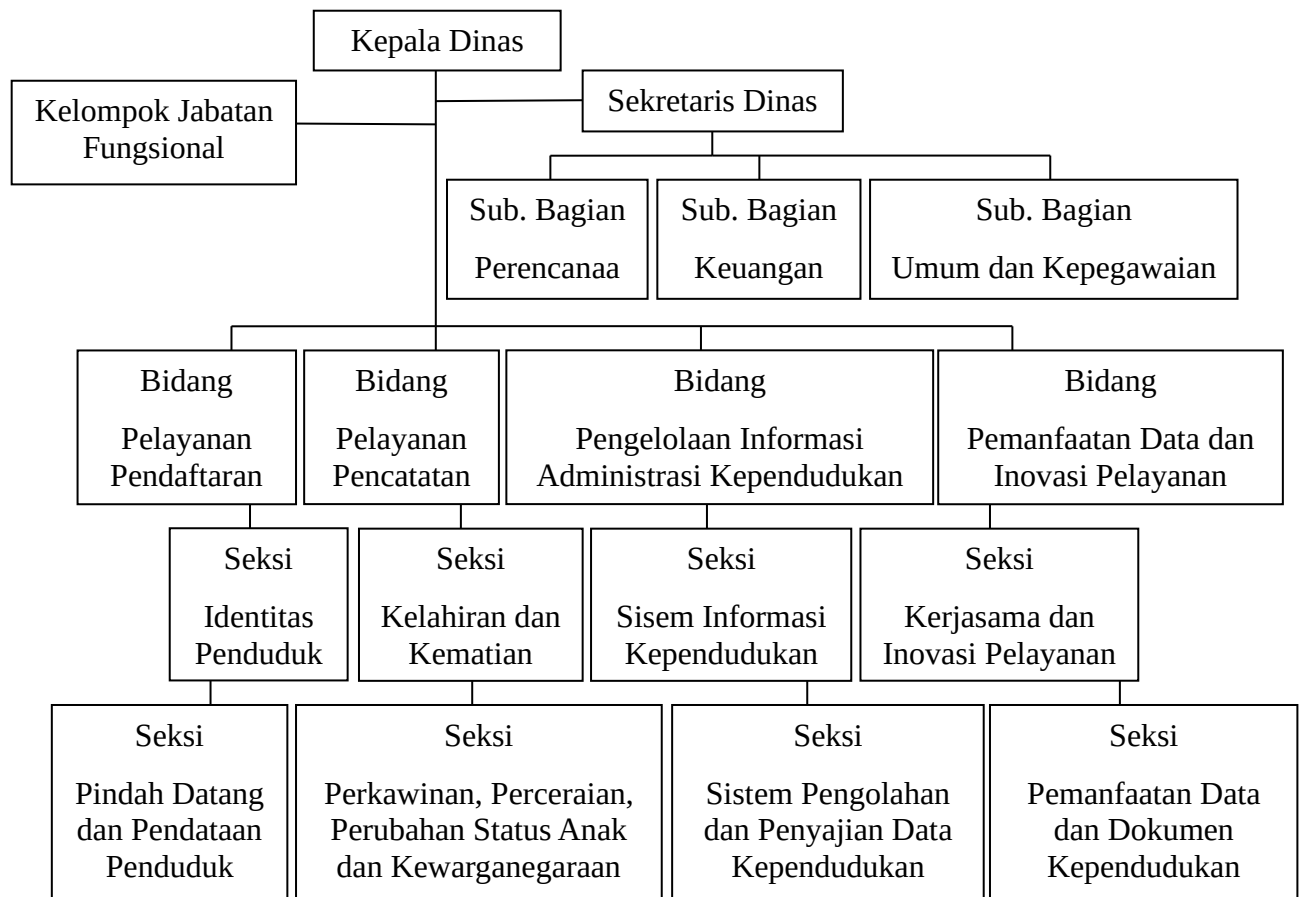
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban memiliki tanggung jawab utama untuk membantu Bupati dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan yang terkait dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sebagai lembaga yang mengelola data dan dokumen kependudukan, Dinas ini bertanggung jawab dalam memastikan terciptanya sistem administrasi yang terorganisir dengan baik, yang pada gilirannya akan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi yang diperlukan. Selain itu, Dinas ini juga melaksanakan berbagai tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban.

Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban mencakup berbagai bidang yang sangat penting dalam hal memastikan

pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan efisien, antara lain:

- 1) Menyusun strategi kebijakan yang berkaitan dengan proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data administrasi kependudukan, serta pemanfaatan informasi untuk mendorong inovasi dalam pelayanan publik.
- 2) Mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan mengenai pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, administrasi kependudukan, dan penggunaan data untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas layanan.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap pelayanan dalam bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, dan penggunaan data, serta menyusun laporan guna memastikan kualitas pelayanan yang optimal.
- 4) Menangani berbagai urusan administrasi yang mencakup pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pengembangan inovasi dalam pelayanan.
- 5) Mengelola berbagai kegiatan administratif yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan, guna mendukung kelancaran operasional dinas.
- 6) Mengembangkan dan merancang inovasi yang mendukung tugas dan fungsi dinas untuk meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat.

- 7) Menyusun kebijakan mengenai pengelolaan dan perlindungan barang milik daerah dan negara yang menjadi tanggung jawab dinas, untuk memastikan keberlanjutan serta keamanan aset-aset tersebut.
 - 8) Menjalankan tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati, yang terkait dengan tanggung jawab dan fungsi dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. (Renstra Disdukcapil Kab. Tuban)
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban mempunyai struktur sebagai berikut :



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penelitian ini fokus pada bidang:

1. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3. Bidang Pelayanan Pencatatan sipil

2.3 Gambaran Umum Program (*Cedakmas*) Cepat Dekat Masyarakat

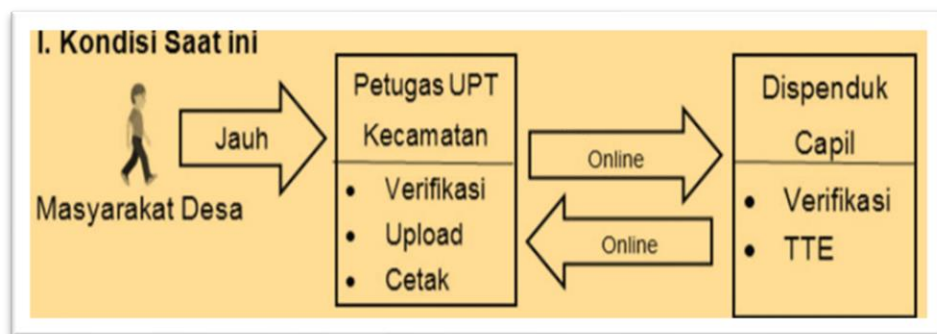
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang Inovasi Daerah, salah satu program inovasi yang diluncurkan adalah *Cedakmas* (Cepat Dekat Masyarakat). Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam layanan administrasi kependudukan, dimana masyarakat dapat mengurus pembuatan hingga pencetakan dokumen kependudukan hanya di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang ada di kecamatan, tanpa perlu datang ke kantor pusat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban.

Program *Cedakmas* merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. Program ini, yang disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban Nomor 188/02/KPTS/414.107.2/2022, bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dan mencetak berbagai dokumen kependudukan seperti KTP, KK, KIA, Akta Kelahiran dan Kematian, serta Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI).

Sejak diluncurkan pada bulan Desember 2021 dan mulai diterapkan pada 3 Januari 2022, program *Cedakmas* telah berjalan di 19 kecamatan di Kabupaten Tuban, kecuali Kecamatan Tuban, yang menjadi pengecualian karena layanan serupa sudah tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP). Alat percetakan yang digunakan untuk mendukung layanan ini telah disebarkan ke 19 kecamatan di Kabupaten Tuban. Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Tuban secara aktif mensosialisasikan program *Cedakmas* melalui berbagai saluran informasi, termasuk media sosial Instagram dan situs web resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. Selain itu, informasi terkait program ini juga dipasang pada papan informasi di setiap kecamatan agar lebih banyak warga yang mengetahui dan memanfaatkan layanan tersebut. Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan, petugas diwajibkan menyusun laporan harian yang mencakup hasil pelayanan dan kendala yang dihadapi, yang kemudian dikirimkan ke Dinas untuk evaluasi dan pengembangan lebih lanjut.

Program *Cedakmas* memungkinkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan hanya dengan mengunjungi kecamatan terdekat, membawa berkas permohonan yang akan diproses oleh operator kecamatan. Proses ini mencakup verifikasi, pengisian data, unggah berkas, hingga penerbitan dokumen yang dapat diselesaikan pada hari yang sama jika ada berkas yang tertunda. Keuntungan lainnya adalah masyarakat tidak dikenakan biaya apapun untuk semua jenis layanan dokumen kependudukan, karena seluruh layanan ini disediakan secara gratis. Kondisi masyarakat dengan adanya program *Cedakmas* bisa dilihat gambar di bawah ini:



Gambar 2.3 Masyarakat Adanya Program *Cedakmas*

Sumber : Modul Cedakmas

Tujuan dari program *Cedakmas* (Cepat Dekat Masyarakat) meliputi beberapa hal penting, antara lain:

1. Mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh layanan pencetakan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, KIA, SKPWNI, serta Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang dapat dilakukan langsung di tingkat kecamatan.
2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan cara menghemat waktu dan biaya transportasi yang biasanya diperlukan untuk mengurus dokumen kependudukan di instansi yang lebih jauh.
3. Mengubah pandangan masyarakat tentang proses pembuatan dokumen kependudukan yang selama ini dianggap rumit dan mahal, dengan menyediakan layanan yang lebih mudah diakses dan terjangkau.
4. Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan, di mana mereka dapat langsung mengurus dan menyelesaikan proses penerbitannya tanpa tergantung pada pihak lain.

5. Mendorong masyarakat untuk lebih cepat dan proaktif dalam mengurus dokumen kependudukan mereka, karena fasilitas pelayanan yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh masyarakat melalui program *Cedakmas* (Cepat Dekat Masyarakat) antara lain:

1. Penyediaan layanan yang lebih dekat dengan lokasi tempat tinggal, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk mengurus dokumen.
2. Pengurangan biaya transportasi yang diperlukan, serta proses yang lebih cepat dalam pengurusan dokumen, sehingga masyarakat dapat lebih efisien dalam waktu dan biaya.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses pengurusan dokumen kependudukan, yang mendorong mereka untuk lebih aktif terlibat dalam mengurus dokumen pribadi mereka tanpa hambatan.
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang lebih baik, karena setiap masyarakat dapat dengan mudah mengurus dan memperoleh dokumen kependudukan secara tepat waktu dan terorganisir.